



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3617-3632

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Jambi

Royan Alief Artono^{1✉}, Badarussyamsi², Ruslan Abdul Gani³

¹Program Studi Magister Hukum Pidana Islam

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: royannalief@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini antara lain tentang konsep hukum pidana anak dari sudut pandang fiqh dan hukum positif di Indonesia, perbedaan konsep kejahatan anak dari sudut pandang fiqh dan hukum positif, korelasi konsep kejahatan anak dari sudut pandang hukum positif. perspektif fiqh dan hukum positif. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan dalam skripsi ini digunakan pendekatan multidisiplin yaitu teologis normatif (syar'i), yuridis/legislatif (pendekatan patung), historis (pendekatan sejarah), sosiologis (pendekatan sosiologis), psikologi (pendekatan psikologis). Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengutip, mengadaptasi, mengkaji, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi, pada literatur-literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dikaji dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi anak pelaku tindak pidana, dalam hukum positif diberikan sanksi yang bersifat dan tujuan utamanya adalah pembinaan. Ada beberapa undang-undang yang mengatur hal ini, yakni UU RI No.3 Tahun 1997, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berbeda dengan hukum Islam (fiqh), persepsi dan bentuk pertanggungjawaban anak menjadikan kejahatan remaja tidak dikenakan uqubah (hukuman), melainkan takzir (peringatan) dan ta'dibiyah (pembinaan) saja. Korelasi keduanya adalah: (1) Prinsip menghargai anak. (2) Proses penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum positif berbeda dengan proses penerapan pidana terhadap anak selain anak. Jika dilihat dari prinsip mashlahah, pemberian takzir dan ta'dibiyah kepada anak yang melakukan tindak pidana merupakan mas}lahah hajiyat (sekunder) dan mas}lahah mulgah. Kata kunci : *Hukum Pidana, Sudut Pandang Fiqh*

Abstract

The issues raised in this thesis include the concept of juvenile criminal law from the perspective of fiqh and positive law in Indonesia, the differences between the concept of juvenile crime from the perspective of fiqh and positive law, the correlation of the concept of juvenile crime from the perspective of fiqh and positive law. To study and answer the problems in this thesis, a multidisciplinary approach is used, namely normative theological (syar'i), juridical/legislative (statues approach), historical (historical approach), sociological (sociological approach), psychology (psychological approach). This research is classified as library research, data is collected by quoting, adapting, reviewing, and analyzing using content analysis, on representative literature and has relevance to the issues discussed, then reviews and concludes. The results of the research show that for children who commit criminal acts, in positive law, sanctions are given which are of a nature and whose main aim is guidance. There are several laws that regulate this, namely Republic of Indonesia Law No.3 of 1997, Law No.23 of 2002 concerning Child Protection and Law no. 4 of 1979 concerning Child Welfare. In contrast to Islamic law (fiqh), the perception and form of responsibility for children means that juvenile crimes are not subject to uqubah (punishment), but only takzir (warning) and ta'dibiyah (development). The correlation between the two is: (1) The principle of respecting children. (2) The process of applying criminal penalties to children who commit criminal acts in positive law is different from the process of applying criminal penalties to children other than children. If seen from the principle of mashlahah, giving takzir and ta'dibiyah to children who commit criminal acts is mas}lahah hajiyat (secondary) and mas}lahah mulgah.

Keywords : *Criminal Law, Fiqh Point of View*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum modern. Penegasan ini terdapat dalam teks UUD RI 1945, penjelasannya secara eksplisit disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Pada penjelasan berikutnya ditegaskan bahwa pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas, dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa hukum dalam negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi (*supreme*), sehingga kekuasaan siapapun yang memegangnya harus tunduk pada hukum. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif, adil makmur secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gagasan sebagai negara hukum didasarkan pada Pancasila dan UUD RI 1945 yang dibangun di atas prinsip-prinsip persatuan, keadilan sosial, demokrasi, ketuhanan dan kemanusiaan bukan saja aspirasi dan cita-cita dari para penguasa saja (the founding fathers),

melainkan: pertama, telah menjadi semangat negara RI dan merupakan deklarasi seluruh rakyat Indonesia untuk melindungi hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan; kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuatan/ kekuasaan apapun; ketiga legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau tingkah laku manusia sebagai anggota di masyarakat dan tujuan hukum adalah memberikan keselamatan, ketentraman, dan tata tertib di masyarakat.

Jika seseorang atau sekelompok melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan dalam masyarakat, maka diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang hukum tata negara, sanksi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana. Pada pelaksanaannya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana, menentukan tentang kesalahan bagi sipelanggarnya dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana.

Di Indonesia hukum pidana dibagi dalam dua macam, yaitu dikumpulkan dalam kitab kodifikasi (Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP) yang merupakan hukum pidana umum dan hukum yang tersebar dalam berbagai undang- undang dan membahas tentang hal-hal tertentu yang merupakan hukum pidana khusus. Pelanggaran terhadap hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran baik berupa kejahatan atau kriminalitas.

Penyimpangan perilaku atau pelanggaran hukum oleh anak biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan zaman yang semakin maju dan terciptanya teknologi komunikasi yang semakin canggih, mendorong terwujudnya globalisasi yang merupakan proses perubahan sosial yang tak terhindarkan.

Selain itu, pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan di antaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan akan memudahkan anak terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

Hal tersebut merupakan dasar yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Sehingga dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.

Tindak pidana oleh anak merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Pengadilan dalam hal ini merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Ajaran Islam memiliki aturan terhadap kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dinamakan *jarimah/jinayah* yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang apabila dikerjakan akan diancam dengan hukuman *had* dan *takzir*.

Beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Menurut beberapa fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun. Sedang menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti kembali eksistensi dari dua hukum yang berbeda ini dalam kasus kejahatan anak, dengan permasalahan pokok, yaitu: "Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana anak dalam perspektif hukum positif dan *fiqih* pada tahap penyidikan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dan pokok masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka untuk mengkaji masalah pokok tersebut, penulis merumuskannya dalam tiga sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan sanksi terhadap pidana anak perspektif hukum positif pada tahap penyidikan di Polresta Jambi ?
2. Bagaimana perbedaan sanksi terhadap pidana anak perspektif hukum positif dan *fiqih* ?
3. Apa kelebihan dan kelemahan terhadap penerapan sanksi pidana anak antara hukum positif dan *fiqih* ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, karena berdasarkan hukum jenis penelitian kualitatif dari Laporan Polisi di Polresta Jambi dan metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah buku-buku, karya ilmiah, majalah, surat kabar, maupun peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis pendekatan multidisipliner, yaitu:

1. Pendekatan Teologis Normatif (*syar'i*).
2. Pendekatan Yuridis/Perundang-undangan (*statue approach*)
3. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Ketiga pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengutip, menyadur dan mengulas literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, baik yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, buku, maupun artikel-artikel yang dianggap representatif.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah nas Alquran, hadis, peraturan perundang-undangan dan pemikiran-pemikiran yang didapat dalam buku- buku atau sumber-sumber lain, maka perlu ada penafsiran dan pemaknaan (*verstehen*) terhadap makna apa yang ditemukan di balik nas Alquran, hadis, peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan tersebut.

KAJIAN TEORI

1. Pidana Menurut Hukum Positif

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan "*straf*" dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah "hukuman" sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan pidana terdiri dari :

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana Mati.
 - b. Pidana Penjara.
 - c. Pidana Kurungan.
 - d. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan Hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan Barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman Putusan Hakim.

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram. Serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Sanksi hukum dapat dipaksakan oleh lembaga negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum, sehingga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketenteraman dan kedamaian. Fungsi sanksi hukum adalah agar seseorang menjadi patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Tetapi sanksi hukum bukan merupakan unsur esensial dari hukum. Artinya, tidak setiap hukum harus memuat sanksi hukum.

2. Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam Bahasa Arab sanksi hukum atau hukuman disebut dengan *iqab* (singular) dan *uqubah* (plural). *Uqubah* dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan hukuman ini dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah siksaan dan yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan peraturan lainnya. Menurut para *fuqaha*, *uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat *syariat* (Allah dan Rasulnya).

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. *Syariat* Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.

Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain.

3. Definisi Anak Menurut Hukum Positif

Anak adalah manusia yang masih kecil. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata dan hukum Islam. Secara nasional konsep anak ataupun seseorang dikatakan dewasa sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1):

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun adalah tergolong usia anak serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.

Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin¹.

Anak dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 disebutkan:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Ketetapan batas usia Anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi.

4. Definisi Anak Menurut Fikih

Ada beberapa kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebut anak yang belum balig, yaitu; *طفل*, *غلام*, *م*, *صبي*, *ولد*, *ابه*. Meskipun semua kata itu sinonim, tetapi masing-masing memiliki kecenderungan pemaknaan yang berbeda. Kata *ابه* mengandung arti anak yang lebih condong menjelaskan penisbahan kelahirannya meskipun kata *ابه* juga memberi pengertian kepada anak yang masih kecil. Kata *ولد* mengandung arti anak secara umum, sebagai keturunan manusia termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kata *صبي* adalah *الذي دون الفتة عمرا* yaitu anak masih kecil sampai tumbuh dan belum mencapai umur anak muda atau pemuda.⁹ Kata ini cenderung diartikan anak

yang berusia lima tahun ke atas, usia anak Sekolah Dasar sampai sebelum mencapai umur pemuda. Dalam al-Mu'jam al-Wasit dikatakan الصبي: الصغير دون الغالم (*al-sabiy* adalah anak kecil yang belum dikatakan *al-gulam*).

Dalam diskursus fikih dan usul fikih, anak digolongkan ke dalam dua kelompok, *yaitu mumayiz* dan *gairu mumayiz*. Seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk, disebut *mumayiz*. Sedangkan anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk disebut *gairu mumayiz*. Menurut usul fikih, *mumayiz* adalah periode setelah masa *al-tufulah* (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa balig.

5. Kriteria Tindak Pidana Anak

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit* atau *delict*. Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht berpendapat bahwa tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Marlina yang dikutip dari Simons tersebut, terdapat percampuran unsur-unsur tindak pidana (*criminal*) meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidana (*criminal ability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Maka dapat pula disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) terdiri dari: (1) perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; (5) orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.

Dalam KUHP, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa; juvenile delinquency adalah tindakan atau perbuatan anak-anak usia muda yang bertentangan dengan norma atau kaidah-kaidah hukum tertulis baik yang terdapat di dalam KUHP maupun perundang-undangan di luar KUHP. Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja tersebut bersifat anti sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun pidana khusus.

Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindakan pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

6. Jenis Tindak Pidana Anak

a. Delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP

- a) Delinkuensi anak dalam kejahatan yang terdiri dari pencurian, perampokan, perkelahian, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, kejahatan kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, dan perkosaan.
- b) Delinkuensi anak dalam pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran lalu lintas, pelanggaran narkotika/narkoba, pelanggaran minuman keras, perkelahian, prostitusi.

b. Delinkuensi anak yang diatur diluar KUHP

a) Delinkuensi Individual.

Tingkah laku anak (kriminal anak) merupakan gejala personal atau individual dengan ciri khas "jahat" disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku (psikopat, psikotis, neorotis, a-sosial) yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kombinasi kultural.

b) Delinkuensi Situasional.

Delinkuensi ini dilakukan anak yang normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial, dan tekanan lingkungan yang semuanya memberikan pengaruh menekan, memaksa pada perilaku buruk sebagai produknya anak-anak remaja tadi suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formal. Anak muda itu menjadi jahat, delinkuensi sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa.

c) Delinkuensi Sistematis.

Perbuatan kriminal anak remaja tersebut di sistematisir dalam bentuk satu organisasi yaitu gang. Kumpulan tingkah laku yang disistematisir itu, disertai pengaturan status formal, peranan tertentu, nilai-nilai, norma-norma, rasa kebangsaan, dan moral.

7. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam buku hukum pidana Belanda yaitu *stafbaarfeit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata yakni staf yang diterjemahkan

dengan pidana dan hukum, baik yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *delictum* yang diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *delictum* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Istilah *delictum* atau kadang disebut dengan *delictum* (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah.

8. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.

9. Pengertian Penyidik

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP.

10. Pengertian Fiqih

Fiqih adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam . istilah ini biasanya dipakai dalam dua arti. *Pertama*, dalam arti ilmu hukum atau paralel dengan istilah *jurisprudence* dalam bahasa Inggris sehingga dengan demikian fiqih merujuk kepada pengertian cabang studi yang mengkaji hukum Islam. *Kedua*, dipakai dalam arti ilmu sendiri, dan paralel dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris.

PEMBAHASAN

1. Penanganan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Positif di Polresta Jambi

Dalam suatu sistem peradilan pidana (anak) tahap penyidikan merupakan kontak awal (*initial contact*) antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan pihak aparat kepolisian. Menurut Beijing Rules Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang

menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain.

Tahap penyidikan merupakan tahap yang penting diperhatikan karena pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya dapat menentukan keberhasilan dalam proses peradilan selanjutnya, melainkan juga membawa pengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UUPA bahwa penyidik "wajib" memeriksa tersangka dalam "suasana kekeluargaan", sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Beijing rules.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, aparat kepolisian yang dalam fungsi dan tugasnya adalah sebagai aparatur penegak hukum dan sekaligus pelindung dan pengayom masyarakat, dituntut untuk lebih intensif dalam melakukan penanganan tindak pidana anak, sehingga penanganannya dapat menyentuh pada akar masalah.

Demikian pula halnya bagi aparat kepolisian pada Polresta Jambi yang merupakan badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di Kota Jambi, Provinsi Jambi yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus pula mampu mengubah cara penanganan perkara-perkara tindak pidana anak dengan pendekatan konsep keadilan restorasi.

Penyidik Polresta Jambi sebagai aparat Polri, yang juga memiliki kewenangan diskresi, sudah selayaknya mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak, apalagi bahwa pada Satreskrim Polresta Jambi telah ada dibentuk unit khusus yang memang bertugas untuk menangani perkara tindak pidana anak, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Penyidik pada Satreskrim Polresta Jambi yang berperan penting dalam penegakan sistem hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia, dituntut untuk mampu melakukan transformasi kultural baik bagi dirinya maupun secara kelembagaan, terutama dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melalui pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi ini adalah:

- a. Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik merupakan garda terdepan yang harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya;

- b. Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini;
- c. Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, khususnya BAPAS;
- d. Penyidik harus bersedia menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak;
- e. Penyidik juga harus dapat berkoordinasi dengan masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana kebiasaan di suatu daerah tempat terjadinya suatu tindak pidana, serta dapat menjelaskan bagaimana cara penanganan terbaik kepada anak maupun hak-haknya, khususnya kepada keluarga korban ataupun pelaku.

Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana ketentuan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, termasuk juga tindak pidana yang di selesaikan melalui Diversi.

2. Kendala Yang Dialami Penyidik Polresta Jambi Dalam Melakukan Proses Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ipda Retno Puji, SH bahwa kendala yang dialami oleh Penyidik Polresta Jambi dalam melaksanakan proses diversi sebagai upaya memberi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah:

- a. Anak tidak mau mengakui perbuatannya
- b. Keluarga anak bersikap tidak mau tahu
- c. Tidak ada bantuan hukum

d. Pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan Seperti yang diungkapkan di atas bahwa diversi dapat diberikan apabila anak tersebut mendapatkan pandangan yang positif dari keluarga korban atau berdamai dengan pihak korban.

3. Perbandingan antara Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana positif didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa" anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun mengenai batasan umur kriteria anak yang dapat diadili di sidang pengadilan, dilihat dari Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 4 antara lain batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Adapun pengertian anak dalam Islam dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia atau kriteria anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fiqh berijma bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang balig. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan ayat al-Qur'an:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, (Q.S. An-nur; 59)

Fikih Islam mengkategorikan masa akil-balig berbeda antara orang yang satu dengan yang lain, namun menurut ulama fikih, Menurut Imam Syaf'i, barangsiapa yang lambat dari padanya tanda-tanda balig itu, ia menyempurnakan umur 15 (lima belas) tahun maka dilaksanakan atasnya had-had seluruhnya baik pencurian dan lainnya.

Pada prinsipnya, kriteria anak-anak dalam perkara pidana menurut hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam mempunyai kesamaan, yang mana sama-sama memberikan batasan atas kategori usia/umur anak yang ideal yang dapat diberikan sanksi terhadap perbuatannya, yang membedakannya adalah, aturan Undang-undang yang ditetapkan mengenai batasan kriteria anak oleh hukum pidana Positif adalah undang-undang (hukum) produk manusia. Sedangkan aturan yang ditetapkan mengenai batasan kriteria anak oleh hukum pidana Islam adalah hukum yang bersumber dari Al- Qur'an dan Sunnah, dan Ijma' (kesepakatan para Ulama).

4. Kelebihan dan Kelemahan penerapan sanksi pidana anak antara hukum positif dan fikih
Kelebihan dan kelemahan antara hukum fikih

Dalam asas pidana islam tidak mengenal penghapusan tindak pidana karena jabatan sehingga tidak dapat dipidana karena pada hakekatnya setiap orang yang telah *mukallaf* harus bertanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan, terlebih lagi karena jabatan sedangkan kelemahan Hukum Islam tidak dikenal didalam perundang-undangan Indonesia sebagai system hukum karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental sehingga pelaku tidak hanya dapat dipidana dengan merujuk pada KUHP (hukum materil) dan KUHP (hukum formil) saja yang bersifat memaksa (*dwinginrecht*) dan tidak boleh dikenakan dengan hukum Islam.

5. Kelebihan dan kelemahan antara hukum Positif

1. Hukum positif di Indonesia bersifat memaksa sehingga seluruh pelaku tindak pidana dapat dihukum dalam hukum pidana. Hukum pidana positif dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tertentu selaku aparat penegak hukum sehingga hukum pidana dapat dilaksanakan. Sedangkan kelemahan Penghapusan tindak pidana karena jabatan sering kali menjadi alibi bagi pelaku tindak pidana dalam hukum pidana positif sehingga pelaku pidana karena perintah jabatan sehingga tidak dapat dihukum.

SIMPULAN

Berangkat dari uraian keseluruhan pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Asas legalitas dalam hukum pidana positif Indonesia merupakan asas yang sangat fundamental. Karena asas legalitas dalam hukum pidana penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi apabila terjadi suatu tindak pidana maka akan dilihat apakah terhadap ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Maka dengan diterapkannya asas legalitas tersebut para hakim tidak bisa bertindak sekehendaknya atau semena-mena.
2. Sedangkan dalam hukum pidana Islam asas legalitas mempunyai pengaruh yang besar terhadap kekuasaan hakim, karena kekuasaan hakim sangat luas dibanding dengan hakim pada hukum positif dimana hakim tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak terhadap pembuat kejahatan sesuai dengan kepentingan umum. Asas

legalitas dalam bahasa latinnya disebut dengan "Nullum Delictum Nolla Poena, Sine Praevia Legi Poenali" yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas ini dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Pada prinsipnya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah sama tetapi dalam penerapannya yang berbeda.

Perbandingan mengenai asas legalitas antara hukum Islam dengan hukum hukum positif. Seperti yang telah dijelaskan di depan bahwa penerapan asas legalitas pada hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama memberlakukan asas legalitas dalam proses hukum sedangkan dalam perbedaannya adalah bahwa hukum pidana positif dalam penerapannya sama terhadap delik, sedangkan pada hukum pidana Islam dibedakan antara jarimah qishas diyat, hudud, diterapkan secara kuat, sedangkan pada jarimah ta'zir diperlonggar sehingga kemaslahatan masyarakat terpenuhi. Selain mempunyai persamaan dan perbedaan tersebut diatas asas legalitas juga mempunyai kelebihan dan kelemahan antara lain dalam hukum Islam ketentuan pidananya tidak dapat dirubah-rubah (ditambah/dikurangi) karena sudah ketentuan dari Allah yang bersifat baku, sedangkan dalam hukum positif ketentuan pidananya suatu saat dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik merupakan garda terdepan yang harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya; Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini; Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, khususnya BAPAS; Penyidik harus bersedia menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyidik juga harus dapat berkoordinasi dengan masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana kebiasaan di suatu daerah tempat terjadinya suatu tindak pidana, serta dapat menjelaskan bagaimana cara penanganan terbaik kepada anak maupun hak-haknya, khususnya kepada keluarga korban ataupun pelaku.

4. Kendala yang dialami oleh penyidik Polresta Jambi dalam melakukan proses diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 Tahun, yaitu:
 - a. Anak tidak mau mengakui perbuatannya
 - b. Keluarga anak bersikap tidak mau tahu
 - c. Tidak ada bantuan hukum
 - d. Pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amrullah, *et al.*, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali Zainuddin, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1.
- Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi jilid 1*, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, 8 – 9.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2006. Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam Ringkas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015), 9.
- Muladi dan Barda Nawai Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 12.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019). Cet Ke-4, 49.
- R. Soesilo dan Muljatno. *Dekonstruksi Hukum Adat atas Hukum Positif*. Yogyakarta: Rajawali Perss 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1985.
- Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasi Di Indonesia*, (Jakarta: Hartono Media Pustaka, 2012), 31.